



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat berbahaya bagi kualitas sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara perlu dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. bahwa untuk optimalisasi upaya pencegahan dan pemberantasan Penyalah Gunaan dan peredaran gelap narkotika diperlukan peran pemerintah daerah dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Pemerinah Daerah melakukan Pencegahan dan pemberantasan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6133);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Precursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten PolewaliMandar.
2. Bupati adalah Bupati PolewaliMandar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten PolewaliMandar.
4. Fasilitas adalah upaya pemerintah daerah untuk berperan serta secara aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotik dan precursor narkotika di daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

7. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
8. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan Narkotika.
9. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan
10. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
11. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
12. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
13. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
14. Korban Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika, Prekursor Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.
15. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
16. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar yang selanjutnya disebut BNNK Polewali Mandar adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional sebagai pelaksana tugas, fungsi dan wewenang BNN di Kabupaten Polewali Mandar.
17. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
18. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
19. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
20. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GNPN adalah upaya Pemerintah Daerah untuk mengurangi atau menekan Penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika, di Daerah melalui upaya pencegahan, antisipasi dini dan penanganan.

22. Program Aksi Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Daerah yang selanjutnya disebut Program Fasilitasi P4GNPN Daerah adalah dokumen perencanaan sebagai penjabaran lebih lanjut terhadap fasilitasi pencegahan dan pemberantasan Penyalah Gunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika, di Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan oleh perangkat daerah yang terkait dengan penegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dan di koordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pencegahan;
- b. antisipasi dini;
- c. pemberantasan;
- d. penanganan;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. rehabilitasi;
- g. pendanaan; dan
- h. penghargaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mengatur dan memperlancar upaya pelaksanaan fasilitasi P4GNPN agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- b. mencegah masyarakat agar tidak dalam kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- c. melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- d. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor di daerah Kabupaten Polewali Mandar; dan
- e. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah Kabupaten Polewali Mandar.

BAB III
PELAKSANAAN FASILITASI P4GNPN

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan fasilitasi P4GNPN di daerah.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi P4GNPN sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dan di koordinasikan oleh perangkat daerah pelaksana.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di kecamatan dilaksanakan oleh camat.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di kelurahan dilaksanakan oleh lurah.
- (5) Pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di desa dilakukan oleh kepala desa

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati menyusun rencana aksi daerah.
- (2) menyusun rencana aksi daerah dalam rangka fasilitasi P4GNPN di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka meningkatkan fasilitasi P4GNPN dibentuk Tim terpadu pencegahan dan pemberantasan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di tingkat daerah dan kecamatan.
- (2) Tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di tingkat daerah dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) susunan keanggotaan Tim Terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba ditingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua : Bupati
 - b. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil Ketua II : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten
 - d. Sekretaris / Ketua : Kepala Perangkat Daerah Pelaksana pelaksana harian
 - e. anggota :
 1. Unsur Kepolisian di Daerah
 2. Unsur Tentara Nasional Indonesia di daerah
 3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan
 4. Perangkat Daerah terkait
- (4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di daerah;

- b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitas P4GNPN Daerah ; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitas P4GNPN di daerah.
- (5) Susunan keanggotaan Tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Ketua : Camat
 - b. Wakil : Sekretaris Camat
Ketua /Pelaksana Harian
 - c. Anggota : 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
2. Kepala Desa / Lurah
3. Unsur Kepolisian di Kecamatan
4. Unsur Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas :
- a. menyusun rencana aksi Daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di kecamatan.
 - b. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitas P4GNPN di kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan P4GNPN di kecamatan.

BAB IV PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitas P4GNPN.
- (2) Fasilitas P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. primer;
 - b. sekunder; dan
 - c. tersier.

Pasal 9

- (1) Fasilitas P4GNPN primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan Narkoba dan Prekursor Narkoba.
- (2) Fasilitas P4GNPN sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan upaya pencegahan yang dilakukan terhadap pecandu agar tidak mengalami ketergantungan terhadap Narkoba dan Prekursor narkoba.
- (3) Fasilitas P4GNPN tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c merupakan upaya pencegahan yang dilakukan terhadap pengguna yang sudah pulih dari ketergantungan Narkoba dan Prekursor Narkoba setelah menjalani rehabilitasi sosial.

Pasal 10

Fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan pada:

- a. lingkungan keluarga;
- b. satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya;
- c. organisasi/lembaga kemasyarakatan;
- d. pemerintahan Daerah dan BUMD;
- e. media massa;
- f. pelaku usaha;
- g. pendataan dan pemetaan potensi P4GNPN; dan
- h. pembangunan sistem informasi P4GNPN.

Bagian Kedua Pencegahan di lingkungan Keluarga

Pasal 11

Pencegahan di lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a antara lain:

- a. memberikan pendidikan keagamaan;
- b. memberikan pemahaman terkait perilaku hidup bersih dan sehat tanpa Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. meningkatkan komunikasi dengan keluarga khususnya anak-anak;
- d. melakukan pendampingan kepada keluarga agar kekuatan mental keberanian untuk menolak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- e. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Ketiga Pencegahan di lingkungan satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya

Pasal 12

Pencegahan di lingkungan satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b antara lain:

- a. mendorong penyusunan peraturan atau tata tertib lingkungan satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya untuk mengantisipasi bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mendorong satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya untuk mengintegrasikan materi pengenalan dan bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam kurikulum atau mata pelajaran yang relevan pada satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya;
- c. mendorong satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya untuk pembentukan tim/keompok kerja satuan tugas atau relawan anti Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya;

- d. mendorong satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, seminar dan kegiatan lainnya yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya secara berkala;
- e. mendorong satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya untuk menyediakan layanan konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- f. mendorong satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya untuk mengembangkan pengajaran materi anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada kegiatan pendidikan untuk masyarakat umum, pelajar, dan mahasiswa di Daerah.

Pasal 13

- (1) Selain Fasilitasi Pencegahan di lingkungan satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya wajib:
 - a. memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan mewajibkan peserta didik untuk mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi bagi peserta didik yang terlibat Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya; dan
 - b. menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pengumuman pelanggaran di media massa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pencegahan di lingkungan Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 14

- (1) Pencegahan di lingkungan Organisasi/ Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. fasilitasi penyusunan peraturan atau tata tertib organisasi/lembaga kemasyarakatan untuk mengantisipasi bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. mendorong organisasi/lembaga kemasyarakatan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, seminar dan kegiatan lainnya yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di organisasi/lembaga kemasyarakatan secara berkala;

- c. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya; dan
 - d. menyelenggarakan tes urine kepada pimpinan dan anggota organisasi/lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan tes urine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus berkoordinasi dengan BNNK Polewali Mandar.

Pasal 15

- (1) Organisasi/lembaga kemasyarakatan wajib:
- a. menyusun peraturan atau tata tertib organisasi/lembaga kemasyarakatan untuk mengantisipasi bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. melaksanakan sosialisasi, seminar, dan kegiatan lainnya yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di organisasi/lembaga kemasyarakatan secara berkala;
 - c. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan organisasi/lembaganya.
- (2) Organisasi/lembaga kemasyarakatan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pengumuman pelanggaran di media massa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pencegahan di lingkungan Pemerintahan Daerah dan BUMD

Pasal 16

- (1) Pencegahan di lingkungan pemerintahan Daerah dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan dengan:
- a. mewajibkan anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, pegawai BUMD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, pegawai kontrak atau yang dipersamakan, untuk menandatangani surat pernyataan bebas narkotika di atas kertas bermaterai;
 - b. melaksanakan kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau kegiatan sejenis yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya secara berkala;
 - c. memasang papan pengumuman mengenai larangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya secara berkala;
 - d. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya kepada pihak yang berwenang; dan
 - e. melakukan tes urine secara berkala.

- (2) Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, pegawai BUMD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, pegawai kontrak atau yang dipersamakan, wajib mengikuti tes urine secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (3) Pelaksanaan tes urine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus berkoordinasi dengan BNNK Polewali Mandar
- (4) Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, pegawai BUMD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, pegawai kontrak atau yang dipersamakan, yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pencegahan Melalui Media Massa

Pasal 17

- (1) Pencegahan melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilaksanakan dengan cara:
 - a. memuat berita atau sejenisnya yang menginformasikan mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - b. melaksanakan kampanye mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pimpinan dan/atau insan media massa yang melaksanakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pencegahan Melalui Pelaku Usaha

Pasal 18

- Pencegahan melalui pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. fasilitasi penyusunan peraturan atau tata tertib perusahaan untuk mencegah bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. fasilitasi pembentukan tim atau kelompok kerja satuan tugas atau relawan anti Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di perusahaan atau tempat usahanya;
 - c. mendorong pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, seminar dan kegiatan lainnya yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perusahaan atau tempat usahanya secara berkala;

- d. mendorong pelaku usaha untuk memasang papan pengumuman mengenai larangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perusahaan atau tempat usahanya; dan
- e. mendorong pelaku usaha melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perusahaan atau tempat usahanya.

Pasal 19

- (1) Pimpinan pelaku usaha wajib:
 - a. menyusun peraturan dan/atau tata tertib perusahaan untuk mencegah bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. membentuk tim atau kelompok kerja satuan tugas atau relawan anti Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di perusahaan atau tempat usahanya;
 - c. melaksanakan kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau kegiatan sejenis yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perusahaan atau tempat usahanya secara berkala;
 - d. memasang papan pengumuman mengenai larangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perusahaan atau tempat usahanya secara berkala; dan
 - e. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya kepada pihak yang berwenang.
- (2) Pimpinan pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pengumuman pelanggaran di media massa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Pendataan dan Pemetaan Potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pencegahan melalui pendataan dan pemetaan potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, dilakukan untuk memperoleh data kondisi kerawanan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika pada kawasan/wilayah tertentu.
- (2) Pendataan dan Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pendataan dan pemetaan dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Pasal 21

- (1) Data kondisi kerawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk:
 - a. menyusun program pembangunan kawasan/wilayah tertentu yang rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika melalui pemanfaatan potensi sosial dan ekonomi di wilayah tersebut dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat di sekitar kawasan/wilayah; dan
 - b. bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi pendirian badan usaha atau badan hukum tertentu sebagai wadah bagi residen rehabilitasi BNNK Polewali Mandar pada kawasan/wilayah tertentu yang rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyusun program atau fasilitasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sesuai kebutuhan dan telah masuk dalam Program P4GNPN Daerah.

Bagian Kesembilan

Pembangunan Sistem Informasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pencegahan melalui pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi mengenai berbagai aspek terkait Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa aplikasi berbasis *website* dan/atau aplikasi lainnya.
- (3) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membangun sistem informasi bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan persandian.

BAB V

ANTISIPASI DINI

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan antisipasi dini dalam rangka P4GNPN.
- (2) Pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai media informasi;
 - b. melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal dan Pemerintah Daerah tentang P4GNPN;
 - c. bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkotika;

- d. melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dan pejabat publik;
 - e. melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat;
 - f. melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat-tempat yang rentan terjadinya Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - g. membentuk satuan tugas atau relawan anti narkotika di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat.
 - h. melakukan Tes urine sebagai persyaratan penerimaan pegawai, siswa, dan Mahasiswa baru serta pengangkatan pejabat publik atau profesi.
- (3) Dalam melakukan upaya antisipasi dini sebagaimana pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.

Pasal 24

- (1) Selain pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, antisipasi dini juga dapat dilakukan melalui kegiatan:
- a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. *workshop*;
 - d. *halaqoh*;
 - e. pagelaran, festival seni danbudaya;
 - f. *outbond* seperti jambore, perkemahan, dan napaktilas;
 - g. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
 - h. karya tulis ilmiah;dan
 - i. sosialisasi, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi tentang :
- a. pembudayaan perilaku hidup sehat bagi anak-anak;
 - b. memberikan pengertian mengenai asupan makanan/ minuman yang baik dan yang berbahaya bagi tubuh;
 - c. memberikan pengetahuan mengenai fungsi organ tubuhnya yang dapat terganggu karena Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. memberikan penjelasan bahwa merokok atau minum minuman beralkohol tidak baik bagi kesehatan.
 - e. memberikan informasi mengenai jenis-jenis Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. memberikan informasi yang akurat dan jelas mengenai bahaya dari setiap jenis Narkotika dan Perkursor Narkotika;
 - g. memberikan informasi mengenai dampak bila menggunakannya, baik dampaknya bagi organ tubuh, dampak hukum bila tertangkap, memiliki, menggunakan atau mengedarkan Narkotika dan Perkursor Narkotika;dan
 - h. memberikan informasi mengenai penyakit yang diderita sebagai akibat pemakaian Narkotika dan Perkursor Narkotika.

BAB VI
PEMBERANTASAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah membantu upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor narkotika;
- (2) Ketentuan mengenai upaya pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENANGANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah upaya untuk pemulihan pada Penyalah Guna melalui tindakan:
 - a. wajib lapor Penyalah Guna Narkotika;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. pasca rehabilitasi.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan BNNK Polewali Mandar dan instansi lainnya.

Bagian Kedua
Wajib Lapor Penyalah Guna Narkotika

Paragraf 1
Institusi Penerima Wajib Lapor

Pasal 27

- (1) Penyalah Guna Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melaporkan kepada IPWL guna memperoleh pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi:
 - a. sudah cukup umur atau orang tua/walinya atau orang tua/wali dari Penyalah Guna Narkotika yang belum cukup umur, namun belum di rawat; atau
 - b. sedang menjalani pengobatan/perawatan di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Narkotika; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar nasional rehabilitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara wajib Lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Asesmen Terhadap Penyalah Guna Narkotika

Pasal 28

- (1) Penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang telah melaporkan kepada IPWL diberi kartu laporan diri setelah menjalani asesmen.

- (2) Kartu laporan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
- (3) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai dengan rencana rehabilitasi atau atas permintaan Penyalah Guna, orang tua dan wali atau keluarga Penyalah Guna, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.

Pasal 29

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) harus melakukan asesmen terhadap Penyalah Guna Narkotika untuk mengetahui kondisi Penyalah Guna Narkotika.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap penyalah guna Narkotika.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial Penyalah Guna Narkotika.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku Penyalah Guna Narkotika.

Pasal 30

- (1) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku Penyalah Guna Narkotika.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap Penyalah Guna Narkotika yang bersangkutan.
- (3) Kerahasiaan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh Penyalah Guna Narkotika dan/atau orang tua/wali/keluarga Penyalah Guna Narkotika dan pimpinan IPWL.

Bagian Ketiga Rehabilitasi

Paragraf 1 Pemberian Rehabilitasi

Pasal 31

- (1) Penyalah Guna atau pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil asesmen ditindaklanjuti dengan pemberian Rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi Medis; dan
 - b. rehabilitasi Sosial.

Paragraf 2
Rehabilitasi Medis

Pasal 32

- (1) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a terhadap pecandu, Penyalah Guna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan di fasilitas rehabilitasi medis yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.
- (2) Fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rumah sakit;
 - b. pusat kesehatan masyarakat; dan/ atau
 - c. lembaga rehabilitasi tertentu yang menyelenggarakan rehabilitasi medis.
- (3) Lembaga rehabilitasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. lembaga rehabilitasi medis milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. klinik rehabilitasi medis yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Rumah sakit milik Pemerintah Daerah, Swasta atau masyarakat dan Puskesmas ditetapkan sebagai penyelenggara rehabilitasi medis setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (2) Rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Swasta dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang telah ditetapkan Pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar wajib melakukan rehabilitasi medis.
- (2) Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Swasta dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang telah ditetapkan Pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Sanksi Administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dibidang kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rehabilitasi medis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan terhadap rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Rehabilitasi Sosial

Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan rehabilitasi Sosial terhadap pecandu, Penyalah Guna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Perkursor Narkotika berdasarkan:
 - a. norma;
 - b. standar;
 - c. prosedur; dan
 - d. kriteria asistensi rehabilitasi sosial.yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
- (2) Menyusun laporan penyelenggaraan pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial
- (3) Membangun sistem rujukan antar perangkat daerah terkait.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem rujukan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pasca Rehabilitasi

Pasal 38

- (1) Terhadap pecandu atau Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan bekerja sama dengan instansi vertikal lainnya.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB VIII
FORUM KOORDINASI

Pasal 39

- (1) Dalam rangka pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika.
- (2) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. badan narkotika nasional kabupaten;
 - c. Kepolisian;
 - d. Tentara Nasional Indonesia; dan
 - e. Perangkat daerah lainnya.

- (3) Selain unsur forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan :
 - a. organisasi Kemasyarakatan;
 - b. swasta;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. sukarelawan;
 - e. perseorangan;
 - f. badan hukum;
 - g. badan intelijen Negara daerah; dan
 - h. pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lain.
- (4) Forum Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 40

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah kebijakan, program dan kegiatan secara terpadu dalam pelaksanaan dan kegiatan pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pemerintah Daerah melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan dan kegiatan P4GNPN.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui Forum Koordinasi dan dapat melibatkan masyarakat.
- (4) Pemantauan dilakukan mulai dari kegiatan antisipasi dini, pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 41

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan P4GNPN dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan P4GNPN untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan P4GNPN,
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh :
 - a. perorangan;

- b. keluarga;
 - c. Ormas/ lembaga masyarakat;
 - d. satuan pendidikan / lembaga pendidikan
 - e. badan usaha; dan
 - f. media massa.
- (3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. melaporkan dugaan potensi atau peristiwa Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotik;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. penyelenggaraan kegiatan kampanye, seminar dan sosialisasi serta kegiatan lainnya dalam rangka penyebaran informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. membentuk wadah peran serta masyarakat;
 - e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan keluarganya; dan
 - f. pemberian pengobatan dan/atau Rehabilitasi, pemulihan terhadap Penyalahguna atau pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika secara mandiri dengan persetujuan instansi yang berwenang
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk materiil dan/atau immateriil yang dilakukan secara mandiri atau bersama-sama.
- (5) Partisipasi Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 43

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintah, satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya, BUMD, pelaku usaha dan warga masyarakat yang berjasa dan berinovasi dalam Upaya P4GNPN di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 45

- (1) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN lingkup Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - d. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - e. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pendanaan dalam penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN lingkup perusahaan bersumber dari anggaran Pelaku Usaha atau BUMD.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 4 Juli 2024

PJ. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 5 Juli 2024

Plh.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

I NENGAH TRI SUMADANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI
SULAWESI BARAT (NOMOR 9 / TAHUN 2024).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 Juli 2024

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Masyarakat Indonesia utamanya masyarakat Kabupaten Polewali Mandar saat ini dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Kondisi ini sudah sangat mengkhawatirkan dan membahayakan kehidupan masyarakat Indonesia dan khususnya Kabupaten Polewali Mandar. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat bertambahnya kasus penggunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, dan jika tidak ditangani dengan segera, maka akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara, karena generasi muda adalah penerus cita-cita dan perpanjangan negara pada masa yang akan datang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan dan apabila disalahgunakan akan dapat menimbulkan bahaya fisik, mental bahkan dapat menjurus kepada kematian.

Upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotikadi Kabupaten Polewali Mandar memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan multi dimensional agar tercapai hasil yang maksimal.

Dalam pengaturan mengenai pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, juga dimuat ketentuan mengenai Wajib Laport bagi Pecandu Narkotika, yang tujuannya adalah selain untuk mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap Pecandu Narkotika, Prekursor Narkotikayang ada di bawah pengawasannya atau bimbingannya, juga sebagai bahan informasi bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan di dalam pencegahan Penyalah Gunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui fasilitasi pencegahan Penyalah Gunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan PenyalahGunaan Narkotika, mengamanatkan bahwa Kabupaten Polewali Mandar melakukan fasilitasi

pengecahan Penyalahgunaan narkotika di Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, untuk mencegah Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika di Provinsi Sulawesi Barat, perlu dilakukan penanganan yang holistik, terpadu dan berkesinambungan, dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika di Kabupaten Polewali Mandar.

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah, kepastian hukum kemitraan, dan kearifan lokal.

Maksud pengaturan P4GNPN adalah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika serta memberikan layanan kepada korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pengaturan P4GNPN ini bertujuan untuk mencegah dan melindungi masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, membangun partisipasi masyarakat agar berperan serta dalam upaya P4GNPN, menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat sehingga pelaksanaan P4GNPN berjalan lancar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk dalam pencegahan primer adalah :

- a. mewajibkan setiap pembelian Zat-zat yang mengandung Narkotika harus dengan resep dokter.
- b. memberikan peringatan kepada Apotik, Toko-toko Obat, warung-warung agar berhati-hati apabila terdapat orang yang membeli lem Aica Aibon, dan Komix dalam jumlah banyak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk pencegahan tersier adalah melakukan wajib lapor pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif oleh :

- a. orang tua atau wali pecandu Narkotika yang belum cukup umur; dan
- b. pecandu Narkotika bagi yang sudah cukup umur atau keluarganya.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Lembaga Pendidikan lainnya adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal dan informal.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024 NOMOR 35

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 Juli 2024

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007